



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halik alias Alex Bin Syahruni;
2. Tempat lahir : Nelayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nelayan RT.05 Kelurahan Nelayan,
Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Halik als Alex Bin Syahruni ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. Ahmad Junaidi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 122/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 14 September 2021

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 10 September 2021 dan tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIK Als ALEX Bin (Alm) SYAHRUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIK Als ALEX Bin (Alm) SYAHRUNI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buku wama ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu - sabu;
 - 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GT.E 1272 warna putih dengan nomor panggil 085258624768;
- 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK;
- 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063;
- 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu - sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama NOORDIANA Als DIANA Binti (Alm) M. HAZAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL HALIK Als ALEX Bin (Alm) SYAHRUNI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halik Alias Halik Bin Syahrani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (sabu) sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Halik Alias Halik Bin Syahrani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Halik Alias Halik Bin Syahrini (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggilan 085258624768;
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG G.T.E 1272 warna putih dengan nomor panggilan 085258624768;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver tanpa merk lengkap dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n Abdul Halik;
- 1 (satu) ATM BRITAMA No. 5221843115760063;
- 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL HALIK Als ALEX Bin (Alm) SYAHRUNI** bersama – sama dengan Saksi NOORDIANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang Bersama Saksi NOORDIANA di pinggir jalan raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi GUGUN GUNAWAN dan Saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai penjual narkotika jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dikarenakan pada saat diamankan kondisi sekitar lokasi kurang kondusif karena mulai timbul kerumunan orang, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC beserta Saksi NORDIANA kemudian dibawa menuju kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada pemeriksaan atas diri Terdakwa yang bertempat di kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rumah Terdakwa di Desa Nelayan RT.05 Kelurahan Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pemeriksaan Saksi NOORDIANA tersebut yang juga disaksikan oleh

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ROSMI dan Saksi SARIFUDDIN, didalam 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519 ditemukan 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) buku warna ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768, 1 (satu) handphone merk OPPO S1 warna gold dengan nomor panggil 082158255307, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GT.E 1272 warna putih dengan nomor panggil 085258624768, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK, 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063, 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI No. Rek 0310014305737 a/n NOORDIANA.

Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut melalui Saksi NOORDIANA dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dimana Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan sisanya dibayar dengan mengangsur selama \pm 10 (sepuluh) hari. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu yang dibeli melalui Saksi NOORDIANA akan Terdakwa jual kembali dengan cara membagi menjadi paket – paket narkoba jenis sabu – sabu yang lebih kecil dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk paket seberat 1 (satu) Gram dan paket – paket kecil dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dengan keuntungan apabila Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu – sabu selama \pm 1 (satu) tahun, namun membeli narkoba jenis sabu – sabu melalui Saksi NOORDIANA adalah selama \pm 3 (tiga)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan. Terdakwa dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 053 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 11 Juni 2021 didapatkan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0581 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL HALIK Als ALEX Bin (Alm) SYAHRUNI** bersama – sama dengan Saksi NOORDIANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang Bersama Saksi NOORDIANA di pinggir jalan raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara di antaranya adalah Saksi GUGUN GUNAWAN dan Saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagai penjual narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan pada saat diamankan kondisi sekitar lokasi kurang kondusif karena mulai timbul kerumunan orang, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC beserta Saksi NORDIANA kemudian dibawa menuju kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada pemeriksaan atas diri Terdakwa yang bertempat di kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rumah Terdakwa di Desa Nelayan RT.05 Kelurahan Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pemeriksaan Saksi NOORDIANA tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi M. ROSMI dan Saksi SARIFUDDIN, didalam 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519 ditemukan 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) buku warna ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768, 1 (satu) handphone merk OPPO S1 warna gold dengan nomor panggil 082158255307, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GT.E 1272 warna putih dengan nomor panggil 085258624768, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK, 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063, 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI No. Rek 0310014305737 a/n NOORDIANA.

Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut melalui Saksi NOORDIANA dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dimana Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan sisanya dibayar dengan mengangsur selama ± 10 (sepuluh) hari. Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 053 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 11 Juni 2021 didapatkan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0581 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muin Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama-sama dengan rekan dari Badan Narkoba Nasional Hulu Sungai Utara yaitu Saksi Gugun Gunawan dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan dari Badan Narkoba Nasional Hulu Sungai Utara yaitu Saksi Gugun Gunawan mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Badan Narkoba Nasional Hulu Sungai Utara di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya). Pada saat penangkapan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana sedang berada di pinggir jalan raya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana langsung Saksi amankan dan dibawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara guna melakukan penggeledahan karena sangat tidak mungkin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana langsung di tempat karena sudah banyak kerumunan masyarakat bahkan menimbulkan kemacetan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana, Saksi tidak langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana karena sudah banyak kerumunan masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang dikendarai Terdakwa ke kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada pelangganya untuk per 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam paketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi Noordiana Alias Diana. Terdakwa menghubungi Saksi Noordiana Alias Diana melalui *handphone* dengan memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram. Selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana menghubungi temannya. Terdakwa selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Noordiana Alias Diana. Selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana memberitahukan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang dipesannya sudah siap dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Noordiana Alias Diana dan selanjutnya Terdakwa hanya menunggu pesanan datang bersama Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, seksi pemberatantasan BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan di dapatkan informasi telah terjadi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa diketahui mentransfer sejumlah uang kepada seseorang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atas penyelidikan yang dilakukan sebelumnya, Saksi bersama rekan dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara berangkat menuju TKP yang akan dijadikan tempat penyerahan narkoba dengan mengantongi ciri-ciri dari Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana. Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana, Saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana karena sudah banyak kerumunan masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang dikendarai Terdakwa ke kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan pengeledahan. Pada saat melakukan pengeledahan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram. Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok belakang sopir mobil merk Honda Acord warna putih metalik;

- Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nositin K24224950519 lengkap dengan kuncinya, 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kami juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarungnya warna hitam dan 1 (satu) buah buku merk *gold* yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Nomor rekening 5221 8431 1676 0063, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 4470 100067 99507 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di lakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa terhadap Saudara Unyil sudah dilakukan pengembangan dan sekarang Saudara Unyil sudah menjadi DPO;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui tentang Saudara Erik dari saudara Noordiana Alias Diana pada saat persidangan;
- Bahwa uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana adalah Saksi Noordiana Alias Diana. Uang tersebut merupakan hasil pembayaran transaksi Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Noordiana Alias Diana. Selanjutnya menurut pengakuan Saksi Noordiana Alias Diana, uang tersebut diberikan oleh Saudara Uyil kepada Saksi Noordiana Alias Diana sebagai upah untuk transaksi sebelumnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Nordiana Alias Diana dan mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 tidak dilakukan secara langsung pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana. Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Noordiana Alias Diana dan mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 dilakukan di halaman depan Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di halaman depan kantor BNNK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana Saksi sempat membuka mobil milik Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat narkoba jenis sabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa lama perjalanan yang ditempuh dari tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana menuju Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa mobil Terdakwa di kendasai oleh petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tempat terjadinya penangkapan Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana menuju Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi Noordiana Alias Diana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Unyil;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Noordiana Alias Diana, selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana akan mencari narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Unyil. Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Saudara Unyil tetapi melalui Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Saksi Noordiana Alias Diana tetapi tidak menentu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana berawal dari adanya info masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Pada saat itu Saksi di beri informasi akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara seorang laki-laki yang bernama Alex dari Amuntai dengan seseorang dari Banjarmasin. Untuk target tersebut Saksi hanya mengetahui ciri-ciri dan tidak mengetahui orangnya. Setelah melakukan pengintaian dan melihat ada kegiatan yang tidak wajar selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa buku catatan tersebut berisi catatan orang-orang yang memiliki utang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak mengenal Saksi Noordiana Alias Diana sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Noordiana Alias Diana pernah di hukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu dan di hukum selama 8 (delapan) tahun di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana, Saksi dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memiliki identitas maupun ciri-ciri dari Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarifuddin Bin Masruni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semuanya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi diminta oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadi Saksi pada saat penggeledahan badan dan pakaian serta mobil milik Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana karena Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana diamankan oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara memberitahukan kepada Saksi bersama jika Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana diamankan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Hulu Sungai Utara di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya);
- Bahwa pada saat anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana di Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara (tepatnya di halaman depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara) dimana pada saat itu Saksi sedang berada di depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara karena Saksi mengantarkan isteri Saksi yang bekerja di BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi menyaksikan anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggeledahan pada mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 18999 PAC milik Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram di jok mobil sopir, selain itu juga diamankan 3 (tiga) buah telepon genggam, 2 (dua) buah buku catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buku tabungan dengan ATM dan 1 (satu) buah mobil honda accord;
- Bahwa menurut keterangan anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Noordiana Alias Diana;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi hanya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa pada saat anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta mobil milik Terdakwa dan saksi Noordiana Alias Diana, sebelumnya anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana di Halaman kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat penerangan lampu;
- Bahwa Tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana. Pada saat dilakukan penggeledahan mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 di halaman depan Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkoba jenis sabu di jok sopir;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di jok sopir mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K2422495051 dalam keadaan terbungkus kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di kursi sopir dan kursi penumpang pada saat mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K2422495051 di bawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Rosmi, S.Pd. Bin Kusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi diminta oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadi Saksi pada saat penggeledahan rumah milik Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana diamankan oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu, Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu warga Saksi di Desa Nelayan;
- Bahwa pada saat anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa di Desa Nelayan RT. 005 RW. 000 Kelurahan Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi menyaksikan langsung penggeledahan tersebut dari awal memasuki rumah sampai dengan diamankannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarungnya warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA No. 5221 8431 1576 0063, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 4470 010067 99506 atas nama Terdakwa dengan alamat Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1 (satu) buah buku merk AI Gold yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi hanya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, sebelumnya anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa terdapat penerangan lampu dari rumah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita rumah Saksi didatangi oleh Petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Saksi kemudian diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di daerah tempat tinggal Saksi terjadi peredaran narkoba jenis sabu tetapi menurut informasi yang Saksi dapatkan bukan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa warga di tempat tinggal Saksi sering dikunjungi oleh tamu pada malam hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sekarang;
- Bahwa Mobil Terdakwa adalah Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K2422495051;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan timbangan digital dan buku tabungan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari buku catatan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa Jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Noordiana als Diana Binti M. Hazar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semuanya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya);
- Bahwa Saksi hanya sebagai perantara atau kurir. Pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Unyil;
- Bahwa pada saat anggota BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa menuju Kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesampainya di kantor tersebut barulah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram di jok sopir mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang didalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk oppo S1 warna gold lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui *handphone*. Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu. Saksi kemudian menghubungi Saudara

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unyil dan Saudara Unyil meminta Terdakwa untuk mentransfer uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saudara Unyil memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dengan cara menyuruh orang lain untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai perintah Saudara Unyil. Setelah itu Saksi mengambilnya dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju Amuntai;

- Bahwa Saksi memesan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Unyil sudah 3 (tiga) kali selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara Saksi dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang muka narkoba jenis sabu yang dipesannya melalui perantara Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi sendiri dan selanjutnya Saksi akan mengirimkan uang tersebut kepada Saudara Unyil dengan nomor rekening yang Saudara Unyil berikan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan tergantung dari pemberian Saudara Unyil dan terkadang Saksi juga dikasih oleh Terdakwa. Upah yang Saksi dapatkan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi pengantaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berada di Jalan Raya Tabu Darat Hulu, Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya). Terdakwa sedang berdiri bersama dengan Saksi untuk melakukan transaksi narkoba yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dengan cara memesan terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian janji bertemu di lokasi tersebut untuk penyerahan narkoba jenis sabu, kemudian petugas BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram di jok sopir mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari saudara Unyil untuk Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saudara Erik. Pada saat Saksi dan Saudara Erik makan di warung kemudian Saudara Erik mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ingin mencari narkoba jenis sabu. Sejak saat itu Saksi mulai mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya perantara atau kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi sebagai upah pengantaran dari transaksi sebelumnya yang diberikan oleh Saudara Unyil. Uang tersebut adalah hasil pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada Saudara Unyil untuk transaksi sebelumnya dan oleh Saudara Unyil uang tersebut diberika kepada Saksi sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi tidak selalu dalam jumlah yang besar. Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu melalui perantara Saksi sebanyak 1 (satu) ons, 50 gram dan 25 gram;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 dengan Noka

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 setiap melakukan pengambilan narkoba jenis sabu dari Saksi;

- Bahwa buku tabungan milik Saksi tersebut didapatkan dari rumah Saksi;
- Bahwa sebelum uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Unyil, Terdakwa mengirimkan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi sebagai upah pengantaran dari transaksi sebelumnya yang diberikan oleh Saudara Unyil. uang tersebut adalah hasil pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada Saudara Unyil untuk transaksi sebelumnya dan oleh Saudara Unyil uang tersebut diberika kepada Saksi sebagai upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi Noordiana Alias Diana oleh BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Badan Narkotika Nasional Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Hulu Sungai Utara di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan raya). Terdakwa sedang berdiri bersama dengan Saksi Noordiana untuk melakukan transaksi narkoba yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nordiana dengan cara memesan terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian janji bertemu di lokasi tersebut untuk penyerahan narkoba jenis sabu dan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dan dibawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana, tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang Terdakwa kendaraai dibawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (serratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (serratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram yang terletak dan ditemukan dalam mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang didalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Noordiana Alias Diana;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram;

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan untuk per 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam paketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi Noordiana Alias Diana. Terdakwa menghubungi Saksi Noordiana Alias Diana melalui *handphone* dengan memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram. Selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana menghubungi temannya. Terdakwa selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Noordiana Alias Diana. Selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana yang akan memberitahukan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap. Kemudian Saksi Noordiana Alias Diana meminta Terdakwa untuk mentransfer uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Noordiana Alias Diana dan selanjutnya Terdakwa hanya menunggu Saksi Noordiana Alias Diana datang bersama pesanan Terdakwa ke Amuntai;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu, Kecamatan Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan) Terdakwa sedang berdiri bersama dengan Saksi Noordiana Alias Diana dan tidak lama datang petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana. Pada saat itu tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana karena sudah banyak kerumunan masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang Terdakwa kendari dibawa menuju kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma Sembilan puluh Sembilan) gram. Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Selanjutnya Petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarungnya warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA No. 5221 8431 1576 0063, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 4470 010067 99506 atas nama Terdakwa dengan alamat Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1 (satu) buah buku merk Al Gold yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Suadara Unyil. Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Noordiana Alias Diana jika akan memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 jika mengambil pesanan narkotika jenis sabu dari Saudari Noordiana Alias Diana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pesanan narkotika jenis sabu sebesar 1 (satu) ons kepada Saksi Noordiana Alias Diana dengan cara membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, sedangkan untuk sisa pembayaran akan dilunasi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di mobil Merk Honda Acord warna putih metalik dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di halaman depan kantor BNNK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Noordiana Alias Diana, selanjutnya Saksi Noordiana Alias Diana akan mencari narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Unyil. Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Saudara Unyil tetapi melalui Saksi Noordiana Alias Diana;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Saksi Noordiana Alias Diana tetapi tidak menentu;
- Bahwa Buku catatan tersebut berisi catatan orang-orang yang memiliki hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak mengenal Saksi Noordiana Alias Diana sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram;
2. 1 (satu) buku wama ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) *handphone* merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768;
4. 1 (satu) *Handphone* merk SAMSUNG GT.E 1272 wama putih dengan nomor panggil 085258624768;
5. 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK;
7. 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063;
8. 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
9. 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519;
10. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor 053/10844.00/2021 pada tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Amuntai Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 101,24 gram dan berat bersih diduga sabu 100,99 gram yang disita dari Terdakwa Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrini (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,25 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,05 gram;
2. Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0581 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik Terdakwa atas nama Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrini (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Muin dan rekannya Sdr. Gugun Gunawan yang merupakan anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Noordiana sedang melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan raya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Noordiana yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu, Kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa sedang berdiri bersama dengan Saksi Noordiana untuk melakukan transaksi narkoba yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Noordiana dengan cara memesan terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian janji bertemu di lokasi tersebut untuk penyerahan narkoba jenis sabu dan tidak lama datang petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana. Pada saat itu tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana karena sudah banyak kerumunan masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang Terdakwa kendari dibawa menuju ke kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penggeledahan. Kemudian penggeledahan dilakukan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Selanjutnya Petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarungnya warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA No. 5221 8431 1576 0063, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 4470 010067 99506 atas nama Terdakwa dengan alamat Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1 (satu) buah buku merk Al Gold yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Noordiana dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Noordiana melalui *handphone* yaitu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Noordiana menghubungi temannya yaitu Sdr. Unyil untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Noordiana. Selanjutnya Saksi Noordiana yang akan memberitahukan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap. Kemudian Saksi Noordiana meminta Terdakwa untuk mentransfer uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Saksi Noordiana. Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Noordiana dan selanjutnya Saksi Noordiana mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Unyil melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Unyil. Sedangkan untuk sisa pembayaran akan dilunasi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan selanjutnya Terdakwa hanya menunggu Saksi Noordiana datang bersama pesanan Terdakwa tersebut ke Amuntai;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Noordiana kepada Pelanggan Terdakwa untuk per 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam paketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor 053/10844.00/2021 pada tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Amuntai Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 101,24 gram dan berat bersih diduga sabu 100,99 gram yang disita dari Terdakwa Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrani (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,25 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0581 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik Terdakwa atas nama Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrani (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **ABDUL HALIK ALIAS ALEX BIN SYAHRUNI** dan telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa **unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Muin dan rekannya Sdr. Gugun Gunawan yang merupakan anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu



Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Noordiana melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan raya yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nordiana;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya antara sabu tersebut dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Muin dan rekannya Sdr. Gugun Gunawan yang merupakan anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu Kecamatan LAS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Noordiana melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya dapat diketahui mengenai kronologi penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Noordiana yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA di jalan Tabu Darat Hulu, Kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa sedang berdiri bersama dengan Saksi Noordiana untuk melakukan transaksi narkoba yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Noordiana dengan cara memesan terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian janji bertemu di lokasi tersebut untuk penyerahan narkoba jenis sabu dan tidak lama datang petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana. Pada saat itu tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noordiana karena sudah banyak kerumunan masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Noordiana Alias Diana beserta mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC yang Terdakwa kendaraai dibawa menuju ke kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penggeledahan. Kemudian penggeledahan dilakukan di halaman depan kantor BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519. 1 (satu) buah buku warna ungu merk Oklay dengan corak batik yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0852586247687, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo S1 warna *gold* lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 082158255307, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT. E 1272 warna putih lengkap dengan kartu perdana dengan nomor 085258624768, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Selanjutnya Petugas dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarungnya warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA No. 5221 8431 1576 0063, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 4470 010067 99506 atas nama Terdakwa dengan alamat Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1 (satu) buah buku merk Al Gold yang di dalamnya terdapat catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Noordiana dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Noordiana melalui *handphone* yaitu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Noordiana menghubungi temannya yaitu Sdr. Unyil untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Noordiana. Selanjutnya Saksi Noordiana yang akan memberitahukan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap. Kemudian Saksi Noordiana meminta Terdakwa untuk mentransfer uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Saksi Noordiana. Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Noordiana dan selanjutnya Saksi Noordiana mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Unyil melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Unyil. Sedangkan untuk sisa pembayaran akan dilunasi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan selanjutnya Terdakwa hanya menunggu Saksi Noordiana datang bersama pesanan Terdakwa tersebut ke Amuntai;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula suatu fakta bahwa Terdakwa berencana menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Noordiana kepada Pelanggan Terdakwa untuk per 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam paketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons atau setara 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor 053/10844.00/2021 pada tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Amuntai Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 101,24 gram dan berat bersih diduga sabu 100,99 gram yang disita dari Terdakwa Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrani (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,25 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,05 gram;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar berdasarkan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0581 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik Terdakwa atas nama Abdul Halik Alias Alex Bin Syahrani (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan analisis berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang berdiri bersama dengan Saksi Noordiana untuk melakukan transaksi narkoba yaitu penyerahan narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Noordiana dengan cara memesan terlebih dahulu melalui *handphone*. Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Noordiana;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb) yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan definisi tersebut di atas bahwa Terdakwa telah nyata-nyata memperoleh narkoba jenis sabu dengan pembayaran menggunakan uang yang disepakati dengan harga Rp90.000.000,00 untuk 100 (seratus) gram sabu dan sudah dibayar uang muka oleh Terdakwa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Noordiana dan akan dilunasi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semuanya dan karena Terdakwa pada saat ditangkap sedang bertransaksi yaitu melakukan penyerahan barang narkoba jenis sabu dari Saksi Noordiana kemudian beralih kepemilikannya kepada Terdakwa dengan cara membeli menggunakan uang, maka Terdakwa terbukti membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus rapi dalam 3 (tiga) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya juga terdapat 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam mobil Honda Accord warna putih dengan Nopol B 1899 PAC tahun 2011 Dengan Noka MRHCP2640BP12 serta Nosin K24224950519 dan berdasarkan berita acara penimbangan di Kantor Pegadaian Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut di atas, sehingga terbukti berat narkoba jenis sabu tersebut di atas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap analisis dan uraian fakta demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapatlah dinyatakan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan dengan berat kotor 101,24 (seratus satu koma tujuh puluh empat) gram atau berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam percobaan suatu tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang bersesuaian dengan Pasal 53 KUHP tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan Pasal 88 KUHP adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, dari bunyi Pasal 1 angka 18 tersebut jelas terlihat bahwa permufakatan jahat adalah sepakat untuk melakukan, artinya para pelaku dalam hal ini baru bersepakat, belum melakukan suatu tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permufakatan jahat merupakan sepakat 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan, sehingga tindak pidana pokoknya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum ada atau belum mulai dilakukan, karena para pelakunya baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya oleh karena tindak pidana pokok yakni "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah selesai dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 melainkan langsung dikenakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa status Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini merupakan dakwaan pendamping, sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidaklah berarti Terdakwa harus diputus bebas, sebab dakwaan pokok yang dalam hal ini Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan dakwaan pendamping yakni Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikesampingkan. Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini langsung dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang petitumnya menyebutkan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sudah diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu menguraikan kembali pertimbangan mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan pidana penjara juga turut mencantumkan pidana denda yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang dimaksud yaitu apabila putusan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buku wama ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768;
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GT.E 1272 warna putih dengan nomor panggil 085258624768;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK;
- 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063;

Terhadap barang bukti tersebut memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 13 Maret 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *Judex Factie*, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang" dan memperhatikan pula ketentuan pasal 101 ayat (1) UU Narkoba yang akan Majelis Hakim cermati guna mempertimbangkan status barang bukti ini, dimana Majelis Hakim memandang mobil tersebut merupakan suatu transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan tidak digunakan secara khusus untuk tindak pidana narkoba. Mengenai barang bukti buku rekening dan ATM dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan disita pula dari Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah diperlihatkan dan diajukan di persidangan karena perkara *a quo* merupakan perkara *splitsing*

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Amt atas nama Terdakwa Noordiana Alias Diana Binti M. Hazar oleh karenanya memiliki kaitan sedemikian rupa, namun barang bukti tersebut tidak dilimpahkan dan dicatatkan dalam register barang bukti perkara *a quo*, oleh karenanya status terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam berkas perkara yang mana barang bukti tersebut dilimpahkan dan dicatatkan yakni untuk perkara dengan nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Amt atas nama Terdakwa Noordiana Alias Diana Binti M. Hazar, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan penetapan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Abdul Halik Alias Alex Bin Syahruni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong kresek wana hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buku wama ungu merk OKLAY dengan corak batik berisi catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) timbangan digital tanpa merk warna silver lengkap dengan sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) buku merk AL GOLD berisi catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru dengan nomor panggil 085258624768;
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GT.E 1272 wama putih dengan nomor panggil 085258624768;
(Dirampas untuk negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil merk HONDA ACCORD warna putih metalik No. Pol B 1899 PAC Nomor Rangka MRHCP2640BP12 No. Mesin K24224950519;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 447001006799507 a/n ABDUL HALIK;
- 1 (satu) ATM BRI BRITAMA No. 5221843115760063;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H.M.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi di Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)